

Bab 8

Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang



8.1. Mengapa Dilakukan Pemungutan Suara Ulang?

- Pemungutan Suara di TPS dapat diulangi apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Peraturan KPU;
 - petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan atau,
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- Pemungutan Suara ulang diusulkan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK.
- Pemungutan Suara ulang dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK

8.2. Mengapa Dilakukan Penghitungan Suara Ulang?

- Penghitungan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - kerusuhan yang menyebabkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat tertutup;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
 - penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas.
 - penghitungan suara didicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
 - Saksi, Panwaslu Lapangan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.
 - penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- Peserta pemilu dan atau Panwaslu Lapangan dapat mengusulkan Penghitungan Suara ulang di TPS kepada Ketua KPPS.
- Penghitungan Suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan dan penghitungan suara.

Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi kejadian seperti:



Bab 9

Penutup



9.1. **Bagaimana Saksi terhadap Pelanggaran Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Sara?**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

9.1. **Kepada Siapa Harus Minta Penjelasan dan Petunjuk?**

KPPS dapat meminta penjelasan dan petunjuk tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS/PPK.

